



**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
TENTANG STIMULUS COVID 19 DI PT. BPR ARTHA MARGAHAYU
PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

NANDA HAMIDAWATI HARAHAHAP
NIM : 11720523062

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1442 H/2020 M**

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN

Skripsi ini berjudul *"Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tentang Stimulus Covid-19 Di PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah"*

Nama : NANDA HAMIDAWATI HARAHAP
NIM : 11720523062
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dapat di terima dan di setuju untuk di ujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Desember 2020

Pembimbing Skripsi


Dr. Wahidin, S. Ag., M. Ag

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TENTANG STIMULUS COVID19 DI PT. BPR ARTHA MARGAHAYU PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NANDA HAMIDAWATI HARAHAP**
 NIM : **11720523062**
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : **Senin, 22 Maret 2021**
 Waktu : **08.30 WIB**
 Tempat : **Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum**

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, MM

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, MA

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag.
 NIP. 19580712 1986031 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Nanda Hamidawati Harahap, (2021): Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) tentang Stimulus Covid 19 Di Pt Bpr Artha Margahayu Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Guna mengatasi hal ini, PT BPR Artha Margahayu mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 diantaranya yaitu pemberian subsidi bunga dan restruktur grace period. Dalam ekonomi Islam dikenal dengan Bank Syariah, Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Bank Islam mengadopsi sistem dan prosedur perbankan bila terjadi pertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, maka Bank Islam merencanakan dan menerapkan prosedur mereka sendiri guna menyesuaikan aktifitas perbankan mereka dengan prinsip-prinsip Islam.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru, dan bagaimana prespektif Ekonomi Syariah

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru menurut perspektif Ekonomi Syariah. Sampel yang digunakan *teknik purposive sampling* yaitu dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri- ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pihak PT BPR Artha Margahayu belum sepenuhnya melaksanakan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 karena masih ada hambatannya. Islam memberikan solusi dalam kesulitan membayar hutang yaitu melakukan perpanjangan jangka waktu pelunasan dan membebaskan sebagian atau seluruh hutangnya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil 'alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, shalawat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabiullah, Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang benderang yang penuh pengetahuan seperti sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat Alah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PENYELESAIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT BPR ARTHA MARGAHAYU PEKANBARU”**. merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam menyelesaikan karya tulis ini, penulis dapat bantuan dari berbagai pihak baik berupa bantuan moril maupun materil terutama dari keluarga yang tidak pernah lupa mendoakan dan memberikan motivasi, cinta, kasih sayang dan perhatian yang tidak terhingga kepada penulis.

Oleh karena itu pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih pada semua pihak yang senantiasa mendampingi penulis baik dalam



keadaan suka maupun duka, teristimewa dengan tulus hati diucapkan terimakasih kepada :

1. Kedua orang tua saya yang tidak pernah lelah dan menyerah untuk mendorong dan memperhatikan saya mulai dari ayunan hingga saat ini yaitu Soang Kupon Harahap (Ayahanda) dan Siti Namora Siregar (Ibunda) tercinta, yang telah membesarkan dan mendidik saya dengan kasih sayang dan senantiasa memberikan saya semangat dalam bentuk apa pun yang sangat berarti bagi saya, mudah-mudahan setiap pengorbananmu akan menjadi butiran mutiara berupa pahalamu menuju syurga.
2. Buat Sepupu saya Habibi Hamdani, adek Dahliani Putri Harahap dan keluarga saya yang telah memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag, selaku Plt Rektor UIN SUSKA RIAU yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.
4. Bapak Dr. Hajar Hasan, MA, selaku Dekan baru di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, beserta Wakil Dekan I, II, dan III di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU.
5. Bapak Dr. Syahpawi, S. Ag, M.SH, selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU
6. Bapak Syamsurizal, SE, M. Sc, Ak, CA selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, di UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



7. Bapak Heri Sunandar, Dr., M. Cl, selaku Penasehat Akademis, terima kasih atas waktu, nasehat, masukan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama masa perkuliahan ini.
8. Bapak Dr Wahidin, S. Ag., M. Ag, selaku pembimbing Proposal, sekaligus pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, informasi dan arahan kepada penulis selama menyelesaikan Proposal dan Skripsi.
9. Bapak-bapak/Ibu-ibu Dosen serta seluruh karyawan/I di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum di UIN SUSKA RIAU, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuan, mendidik, membimbing penulis untuk menjadikan mahasiswa berwawasan luas, idealis dan agamis dan membantu penulis selama perkuliahan.
10. Serta semua karyawan dan karyawan PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru yang telah dengan senang hati membantu saya dalam menyusun skripsi ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Pekanbaru, 17 Desember 2020

Penulis

Nanda Hamidawati Harahap



BAB III TINJAUAN TEORITIS.....	28
A. Bank	28
1. Pengertian Bank dan BPR	28
2. Fungsi Bank	29
3. Kegiatan- Kegiatan Bank	30
B. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan.....	37
1. Pengertian kebijakan Otorirtas Jasa Keuangan	37
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan.....	39
3. Asas Otoritas Jasa Keuangan	40
C. Kebijakan OJK tentang Stimulus Dampak Covid.....	41
D. Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.....	44
1. Pengertian utang piutang.....	44
2. Dasar Hukum Qard	45
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	46
BAB IV PEMBAHASAN.....	50
A. Pelaksanaan Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid 19 di PT BPR Artha Margahayu	50
1. Pemberian Subsidi Bunga	50
2. Restruktur <i>Grace period</i> (Perpanjangan Jangka Waktu)	53
B. Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid 19	56
1. Memberikan perpanjangan waktu pelunasan	57
2. Membebaskan sebagian atau seluruh utang	58
BAB V PENUTUP	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	komposisi Modal Yang Disetor	12
Tabel 2.2.	Struktur Organisasi	17
Tabel 3.3.	Data nasabah yang mendapatkan subsidi bunga di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru	52





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis di dalam prekonomian suatu Negara. Hal ini dikarenakan adanya fungsi utama dari perbankan itu sendiri sebagai lembaga yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Fungsi inilah yang lazim disebut sebagai intermediasi keuangan.¹

Bank merupakan mitra dalam memenuhi kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan seperti: tempat menyimpan uang, melakukan investasi, dan tempat pembayaran.²

Di Indonesia terdapat dua jenis bank yaitu, bank umum dan BPR. Pengertian BPR yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Dalam aktivitas perbankan terdapat beberapa pihak yang terlibat selain bank itu sendiri, yakni pihak yang kelebihan dana dan pihak yang terlibat yang membutuhkan dana. Bank menghimpun dana dari masyarakat. Pihak

¹ Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), h.1.

² Maizi Fariza, *Penyelesaian Kredit Macet pada Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu*, (Pekanbaru, 2013), h.1.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

UIN Suska Riau

yang kelebihan dana atau dana pihak ketiga dapat menyimpan uang
nya dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan bank lain.

Simpanan dana pihak ketiga disalurkan dalam bentuk kredit kepada pihak
yang membutuhkan.³

Tujuan utama bank menyalurkan kredit kepada debitur yaitu dapat
mengembalikan seluruh pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah
diperjanjikan dengan memberikan imbalan berupa bunga.⁴

Debitur yang mendapatkan perlakuan khusus dalam Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (POJK) ini adalah debitur (termasuk debitur UMKM) yang
mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur
atau usaha debitur terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung
maupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

Perlakuan khusus dalam POJK ini dapat diterapkan BPR kepada
debitur tersebut, sepanjang berdasarkan self-assesment BPR debitur dimaksud
terkena dampak Covid-19. Oleh karena itu, BPR harus memiliki pedoman
yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena
dampak Covid-19 serta sektor yang terdampak.⁵

³ Hadi Ismanto, dkk, *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2012), h.7.

⁴ Ismail, *Akuntansi Bank Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.222.

⁵ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam mengajarkan umatnya untuk saling tolong menolong membantu sesama kaum ketika kesulitan melanda.⁶ Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 11:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝ ۱۱

Artinya: *Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang mulia.*

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Pekanbaru adalah Bank PT. BPR Artha Margahayu yang sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya. Dengan kata lain kegiatan utama BPR Artha Margahayu adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian kredit oleh BPR Artha Margahayu memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru.

Penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) secara global berdampak terhadap peningkatan risiko kredit perbankan akibat penurunan kinerja dan kapasitas debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit atau pembiayaan. Peningkatan risiko kredit berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi sehingga diperlukan kebijakan yang bersifat *countercyclical*.

⁶ Chairuman Pasaribu Dan Suhrawardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), h.136.



Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease*

2019 (COVID-19) ditujukan untuk mendorong kinerja perbankan khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yaitu dengan memberikan perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan Bank dengan jumlah tertentu dan kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi kepada debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Kebijakan *countercyclical* dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (COVID-19) diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan (*moral hazard*).⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Tendi Keustaendi selaku karyawan BPR Artha Margahayu mengatakan bahwa banyaknya penangguhan atau tunggakan pembayaran angsuran dari nasabah/ debitur akibat pandemi Covid-19. Guna mengatasi hal ini, PT. BPR Artha Margahayu mengeluarkan kebijakan yang mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 diantaranya yaitu pemberian subsidi bunga restruktur *grace period*.⁸

⁷ Peraturan otoritas Jasa keuangan 03 2020

⁸ Tendi Kuestaendi, Bagian Koordinator Kredit, *Wawancara*, Pekanbaru, 4 November 2020 pukul 13.00



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Tendi Keustaendi penerapan kebijakan POJK bagi debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 berlaku sampai tanggal 31 Maret 2021. Namun demikian, dalam rangka penerapan manajemen resiko dan prinsip kehati-hatian, BPR diharapkan dapat melakukan review terhadap pelaksanaan kebijakan stimulus dimaksud secara berkala untuk mencegah terjadinya lonjakan NPL pada saat berakhirnya masa berlaku kebijakan atau setelah berakhirnya dampak penyebaran covid-19.

Berdasarkan masalah diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG STIMULUS COVID-19 DI PT BPR ARTHA MARGAHAYU PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**.

B. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah dalam penelitian ini hanya maka pada Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru pada tahun 2020.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru?
2. Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru
- b. Untuk mengetahui Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai Salah satu tugas untuk memenuhi syarat- syarat dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S1/ Strata Satu) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© H a c i a m i l i k U I N S u s k a R i a u

S a t e I s l a m i c U n i v e r s i t y o f S u l t a n S y a r i f K a s i m R i a u



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dimiliki UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan tambahan referensi dalam penyusunan penelitian selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama, tapi dengan sudut pandang yang berbeda.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan. Adapun lokasi penelitian yang dilakukan ini ialah di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru. sebagai pertimbangan penulis menjadikan lokasi ini sebagai tempat penelitian karena penulis mengamati tentang Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek

Subjek Penelitian adalah orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan peneliti berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan.⁹ Subjek dalam penelitian ini adalah bagian yang berhubungan dengan kredit di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru.

b. Objek

Objek penelitian adalah hal yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian.¹⁰ Titik perhatian tersebut berupa substansi atau materi yang diteliti atau dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan yaitu teori pemberdayaan masyarakat, nilai-nilai

⁹ Muh Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, (Sukabumi: CV Jejak, 2017), hlm.152

¹⁰ *Ibid*, hlm. 156



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

budaya dan kearifan lokal. Sebagai objek dari penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Dampak Covid-19 di PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dilapangan oleh orang-orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya.¹¹

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang-orang yang melakukan penelitian dari sumber- sumber yang ada.¹² Data sekunder dalam penelitian ini adalah buku- buku, internet, dan lain- lainnya.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Populasi bisa manusia dan bukan manusia, misalnya lembaga sosial, wilayah atau kelompok yang dapat dijadikan sumber

¹¹ Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*, (Jakarta: Bumi Aksara , 2006), Cet, Ke-2, hlm.19.

¹² Ibid, hlm.83.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Riau

informasi.¹³ Populasi penelitian ini adalah karyawan PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru yang berjumlah 4 orang yaitu 1 orang dewan komisaris, 1 orang bagian koordinator kredit, 1 bagian orang administrasi kredit, 1 orang bagian kredit analisis.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian populasi yang akan diteliti secara mendalam.¹⁴ Dikarenakan jumlah populasi yang sedikit maka penulis mengambil sampel dari keseluruhan populasi yang ada jadi proses pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling sebanyak 4 orang yaitu 1 orang dewan komisaris, 1 orang bagian koordinator kredit, dan 1 bagian administrasi kredit dan 1 bagian kredit analisis.

5. Teknik Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pengumpulan data untuk menunjang penelitian ini, yaitu:

- a. Observasi yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.¹⁵
- b. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai.¹⁶

¹³ Moh Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*, (Yogyakarta: UIN MALIKI PRESS, 2010), hlm, 257.

¹⁴ *Ibid*, h. 262- 263

¹⁵ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2008), h.108.

¹⁶ *Ibid*, h.115.



- c. Kajian Pustaka, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.
- d. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data- data dokumen yang ada kaitannya dengan PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru seperti jenis-jenis kredit, struktur organisasi, sejarah singkat perusahaan

F. Teknik Analisa Data

Analisa data merupakan proses penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan membuat kesimpulan agar dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada pihak lain.

Analisa data pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu metode penelitian dengan cara pengumpulan data, dikelompokkan lalu disusun dan dihubungkan dengan teori yang relevan yang berhubungan dengan masalah yang dibahas kemudian untuk diambil suatu kesimpulan. Penelitian kualitatif adalah mencari pengertian yang mendalam tentang suatu gejala, fakta, atau realita.¹⁷ Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara induktif yang menarik kesimpulan dari hal yang bersifat khusus kepada hal yang bersifat umum.

Conny R. Semiawan, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Grasindo, 2017), hal. 1.



G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis mengklasifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Gambaran bab ini diuraikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian, visi dan misi, jenis jenis kredit, dan produk produk bank serta tugas-tugas pokok instansi terkait.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini memuat uraian teori-teori tentang Pengertian Bank, Otoritas Jasa Keuangan Kebijakan OJK tentang Stimulus Dampak Covid, Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

BAB IV: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini penulis akan menguraikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru dan Bagaimana Perspektif Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan tentang Stimulus Covid-19 di PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Perusahaan

Bank Artha Margahayu terlahir dari pemikiran 3 (tiga) orang anak muda. Bank ini berdiri pada tanggal 6 September 2007 yang berkedudukan di Pekanbaru yang beralamat di JL. Riau No. 193 D. Ketiga serangkai tersebut kemudian mendirikan Perkumpulan Bank Artha Margahayu (selanjutnya disebut “ARTHA”) dengan status usaha sebagai menerima simpanan memberikan pinjaman kepada para Nasabah serta Deposito. Bank BPR Artha Margahayu ini dibuat di hadapan Notaris Ashelfin. SH.MK n dengan modal dasar 6 Miliar, modal disetor 3.335 M dengan nilai sham 1000/ lembar saham. Berikut rinciannya:

TABEL 2.1
KOMPOSISI MODAL YANG DISETOR

NO	NAMA	NOMINAL	PERSENTASI (%)
1	Dauraid	Rp. 1.334.000.000	40 %
2	Chandra Setiawan	Rp. 1.334.000.000	40 %
3	Rudy Limardy	Rp. 667.000.000	20 %
JUMLAH		Rp. 3.335.000.000	100 %

B. VISI dan Misi Bank BPR Artha Margahayu:¹⁸

1) Visi PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru

Menjadi Bank BPR terbaik, sehat tumbuh, dan berkembang di daerah dengan komitmen penuh seluruh pegelola dan pelaksana.

¹⁸ Dokumen Bank Artha Margahayu Pekanbaru 2019



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2) MISI PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru

- a. Meningkatkan Kinerja Bank secara terus menerus baik kualitas maupun kuantitas.
- b. Meningkatkan nilai tambah bagi pemegang saham dan kesejahteraan karyawan.

C. Jenis Usaha

Komitmen jajaran manajemen dalam pengembangan bidang usaha Bank BPR Artha Margahayu, juga telah diwujudkan dengan menetapkan berbagai kebijakan, antara lain peningkatan dalam bidang teknologi informasi yang diyakini akan mampu mendukung percepatan dalam mencapai layanan perbankan *ireal-time & on-line*.

Sejalan dengan misi Bank BPR Artha Margahayu, secara berkesinambungan telah dilaksanakan program- program sebagai upaya dalam mengembangkan produk dan layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin luas. Bank BPR Artha Margahayu tidak hanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi juga menyalurkan pinjaman. Adapun produk- produk yang diberikan oleh Bank BPR Artha Margahayu yaitu:¹⁹

¹⁹ Ibid



1. Produk- Produk Pendanaan Bank Tabungan Pensiunan Nasional

yaitu:

1) Tabungan Hoki

Tabungan dengan bunga harian untuk perorangan dengan kelulusan transaksi serta bunga yang kompetitif, sehingga dana lebih cepat berkembang.

2) Deposito Berjangka

Sarana investasi yang aman dan menguntungkan. Produk ini merupakan pilihan fleksibel bagi nasabah, yaitu jangka waktu yang bervariasi serta dapat dicairkan pada saat jatuh tempo atau diperpanjang secara otomatis (*automatic roll over*). Selain itu, Deposito Berjangka dapat digunakan sebagai jaminan kredit.

3) Sertifikat Deposito

Simpanan pihak ketiga dari Bank yang mempunyai jangka waktu tertentu dengan bunga yang diperhitungkan dimuka, serta dapat diperdagangkan sampai tanggal jatuh tempo.

2. Jenis- jenis kredit

a) *Term Loan* (TL)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan/perusahaan yang digunakan untuk keperluan modal kerja ataupun untuk investasi dengan jangka waktu 5 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Pinjaman Dalam Rekening Simpanan (PDRS)

Adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah perorangan/perusahaan yang digunakan untuk keperluan modal kerja yang bersifat rutin dan di administrasikan dalam rekening simpanan debitur, dengan jangka waktu maksimal 1 tahun dan dapat diperpanjang.

c) Kredit Multi Guna

Adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat untuk berbagai kebutuhan konsumtif harian dan pengembangan usaha bagi para professional dengan jaminan tanah atau rumah.²⁰

D. Struktur Organisasi

PT Bank Artha Margahayu Pekanbaru memiliki struktur Organisasi yang melibatkan seluruh sumber daya yang ada bertanggung jawab terhadap maju mundurnya Organisasi.


Di bawah ini struktur pada PT. Bank Artha Margahayu Pekanbaru Tabel 2.2

²⁰ Dokumen PT BPR Artha Margahayu 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Uraian Tugas (*Job Description*)²¹

1. Dewan Komisaris

a. Tanggung Jawab: mengawasi pelaksanaan kegiatan bank secara menyeluruh agar dapat berjalan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan baik oleh Bank Indonesia maupun peraturan intern perusahaan.

b. Tugas dan Wewenang:

- 1) Melakukan pengawasan menyeluruh atas pengurusan BPR yang dilakukan direksi
- 2) Mengawasi pelaksanaan pemberian kredit dan menyetujui permohonan kredit diatas batas wewenang direksi sebagaimana yang tertuang dalam surat keputusan komisaris
- 3) Memberi arahan dan petunjuk kepada direksi agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- 4) Meminta pertanggungjawaban direksi tentang perkembangan usaha bank secara keseluruhan

2. Direksi

a. Tanggung Jawab: mengkoordinasikan hubungan antar bagian dalam bidang operasi dan administrasi, pemasaran, perkreditan, pengawasan sesuai dengan wewenang yang diberikan pemegang saham/ komisaris serta bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan tugas dalam mencapai maksud dan tujuan untuk kepentingan BPR.

²¹ *Ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Tugas dan Wewenang

- 1) Wajib menjalankan tugas sebaik mungkin dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar BPR
- 2) Mengadakan rapat setiap waktu bila dipandang perlu atau berdasarkan permintaan komisaris
- 3) Menyusun dan bertanggung jawab atas rencana penghimpun dana baik melalui tabungan deposito berjangka dan perkreditan yang tertuang dalam rencana kerja yang disampaikan kepada Bank Indonesia serta memastikan bahwa telah dilaksanakan sesuai rencana
- 4) Menandatangani surat-surat berharga atas nama Bank serta memo warkat-warkat yang telah di paraf oleh pejabat/ kepala bagian yang berwenang dalam kegiatan bank

3. Audit Internal

- a. Tanggung jawab: memeriksa dokumen atau persyaratan lain kemudian dicatat hal-hal yang bersifat critical
- b. Tugas dan wewenang:
 - 1) Mencari informasi awal terkait dengan bagian mana yang akan di audit
 - 2) Melakukan tinjauan dokumen dan persyaratan lain yang berkaitan dengan audit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Yassar Khan Riau

- 3) Mempersiapkan program audit tahunan dan jadwal pelaksanaan audit secara terperinci
- 4) Melaksanakan pemeriksaan sistem secara menyeluruh
- 5) Melaporkan temuan audit atau masalah- masalah selama audit internal

4. Manager Kepatuhan

a. Tanggung Jawab: penerapan monitoring dan sanksi bagi pelanggar peraturan, membuta SPO atau proses kerja yang belum diatur.

b. Tugas Pokok:

- 1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank
- 2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip- prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi
- 3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank.

5. General Manager

Tugas pokok:

- 1) Memimpin bank dan menjadi motivator bagi perusahaan
- 2) Merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengawasi dan menganalisis semua aktivitas bank
- 3) Membuat prosedur dan standar bank
- 4) Mengelola bank sesuai dengan visi dan misi perusahaan.
- 5) Memutuskan dan membuat kebijakan untuk kemajuan bank



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 6) Membuta keputusan penting dalam hal investasi, integrasi, aliansi dan Divestasi.

6. Sekretaris & Personalia

a. Tanggung Jawab: bertanggung jawab dalam membuat pengadministrasian karyawan/ wati seperti: absensi, rekap salary, pajak karyawan, jamsostek dan lainnya serta bertanggung jawab dalam menjaga, memelihara, dan mengamankan seluruh aset perusahaan

b. Tugas Pokok:

- 1) Sebagai operator yakni menerima telepon dari luar dan sebagai penyambung telepon keluar dari bagian- bagian lain
- 2) Mengecek dan mengontrol absensi karyawan/ wati
- 3) Membantu kegiatan operasional dan menjamin kelancarannya
- 4) Membantu kegiatan perusahaan dan menjamin kelancarannya
- 5) Melaporkan segala sesuatu kepada atasan, apabila ada hal- hal yang dapat merugikan perusahaan

7. Koordinator Kredit

a. Tanggung Jawab: bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayanan dan memberikan informasi serta mengawasi pelaksanaan administrasi kredit sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh manajemen.

b. Tugas Pokok:

- 1) Mengkoordinir, membina, serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian kredit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 2) Melaksanakan semua peraturan, ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen maupun peraturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 3) Mengawasi pengelolaan dan penyerahan surat/ surat barang jaminan
- 4) Mengawasi pelaksanaan atas asuransi barang jaminan

8. Kabag Operasional

- a. Tanggung Jawab: membantu Direksi dalam menyelenggarakan dan mengkoordinasi tugas- tugas operasional dan umum.
- b. Tugas Pokok:
 - 1) Mengkoordinir, membina serta mengawasi semua kegiatan personil operasional pada bagian Kas/ Teller bagian *Accounting* dan Pelaksanaannya bertanggungjawab kepada direksi
 - 2) Melaksanakan semua peraturan, ketentuan dan prosedur yang telah digariskan oleh manajemen maupun peraturan dan ketentuan yang telah di gariskan oleh Bank Indonesia
 - 3) Meneliti dan melegalisir hasil- hasil kerja rutin bagian operasional sebelum diajukan pada tingkat direksi untuk disampaikan kepada Bank Indonesia
 - 4) Mengkoordinir pembuatan neraca harian dan rugi Laba bulanan maupun perincian pendapatan dan pembiayaan



9. Marketing

a. Tanggung Jawab: mengkoordinir dalam melakukan analisa ekonomis atas proposal proposal yang diajukan dan memberikan penilaian kelayakan terhadap proposal kredit yang ada.

b. Tugas Pokok:

- 1) Menerima dan melayani para nasabah baik dana pihak ketiga maupun debitur dalam rangka kredit dan jasa perbankan lainnya
- 2) Meneliti kelengkapan berkas persyaratan calon debitur dalam permohonan kredit
- 3) Mengkoordinir account officer dalam melakukan peninjauan lapangan atas usaha atau tempat tinggal calon debitur
- 4) Membuat proposal kredit dan melakukan analisa ekonomis atas data keuangan calon debitur

10. TPKB

Tugas pokok: memberikan pertimbangan teknis kepada Gubernur, terhadap perencanaan struktur bangunan tinggi atau bangunan dengan bentang struktur tertentu yang diajukan oleh konsultan perencana dalam rangka permohonan IMB.

11. Pembukuan/ Accounting

a. Tanggung Jawab: bertanggung jawab penuh atas kegiatan administrasi, pembukuan dan laporan yang berhubungan dengan pembukuan.

b. Tugas Pokok:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Yassar Kasim Riau

- 1) Mengkoordinir, mengarahkan, membina serta mengawasi semua kegiatan personil pada bagian administrasi dan pembukuan dari bagian tabungan Deposito, Bagian Administrasi Kredit, Bagian Pembukuan dan dalam pelaksanaannya bertanggung jawab langsung kepada direktur
- 2) Melakukan pencatatan jurnal harian sesuai dengan bukti-bukti yang ada
- 3) Melakukan posting biaya- biaya operasional dan biaya lainnya
- 4) Secara berkala membuat laporan perhitungan analisa laporan keuangan
- 5) Bertanggung jawab penuh atas kebenaran neraca harian bulanan

12. Kasi Accounting

Tugas Pokok:

- 1) Terkendalinya kegiatan Akuntansi Manajemen, Keuangan, dan Sistem Informasi Keuangan.
- 2) Terselenggaranya proses keuangan yang akuntabel.
- 3) Tersusunnya anggaran perusahaan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Direksi.
- 4) Tersajinya laporan manajemen yang bermakna bagi Direksi untuk menyusun kebijakan.
- 5) Tersusunnya sistem informasi akuntansi dan keuangan yang up to date.
- 6) Terpenuhinya semua kewajiban dan pertanggungjawaban keuangan perusahaan kepada pihak yang berwenang.



13. Teller

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tanggung Jawab: bertanggung jawab penuh atas kegiatan penerimaan dan pembayaran uang dari/ kepada nasabah pengeluaran biaya- biaya operasional sesuai dengan kewenangannya.

b. Tugas Pokok:

- 1) Menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur
- 2) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam hal menerima dan membayarkan uang atas nama BPR
- 3) Melakukan pemeriksaan keaslian uang pada saat menerima setoran
- 4) Melakukan pemeriksaan kelengkapan adminitrasi pada saat pembayaran akan dilakukan oleh nasabah.
- 5) Membuat daftar mutasi transaksi Kas perhari/ pertanggal

14. Administrasi Kredit

a. Tanggung Jawab: sebagai aparat manajemen yang bertanggung jawab penuh atas kegiatan pelayaann dan administrasi kredit yang digariskan oleh manajemen.

b. Tugas Pokok:

- 1) Melaksanakan prosedur pengadmistrasian pinjaman sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku
- 2) Melaksanakan tindakan atas pembukuan fasilitas kredit baru, tambahan dan perpanjangan dropping kredit, pemebrian provisi, pembebanan biaya notaris, pembebanan biaya Administrasi, pembebanan biaya Asuransi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 3) Bertanggung jawab atas pembuatan, pencatatan pembukuan pada bagian administrasi kredit
- 4) Mengerjakan perhitungan bunga untuk periode satu bulan dan membebankan setiap tanggal tertentu

15. Electronic Data Processing (EDP)

- a. Tanggung Jawab: membantu pembuatan program dalam rangka simpflikasi kerja pada semua departement dalam kantor bank serta bertanggung jawab dalam menjaga. Memelihara dan mengamankan seluruh aset perusahaan
- b. Tugas Pokok:
 - 1) Membahas, membuat dan memperbaiki system komputerisasi yang tersedia di Bank dengan berkoordinasi dengan bagian terkait
 - 2) Mengikuti perkembangan teknologi dan informasi pada umumnya dan tuntunan perkembangan pemrograman bank pada khususnya
 - 3) Mengikut dan memahami peraturan dan perundangan yang berlaku, baik eksternal maupun internal untuk dipublikasikan dalam pengembangan program
 - 4) Memberi masukan mengenai penggunaan, pembelian hardware yang disesuaikan dengan kebutuhan
 - 5) Melakukan pembelian barang cetakan dan alat tulis kantor.
 - 6) Melakukan pengisian di kartu stock barang apabila ada barang apabila ada hal- hal yang dapat merugikan perusahaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- 7) Melaporkan segala sesuatu kepada atasan, apabila ada hal-hal yang dapat merugikan perusahaan

16. Customer Service

- a. Tanggung Jawab: bertanggung jawab penuh atas kegiatan penerimaan pembukuan dan penutupan rekening.
- b. Tugas Pokok:
- 1) Menjalankan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan prosedur
 - 2) Marketing dana pihak ketiga berupa tabungan dan deposito
 - 3) Memberikan pelayanan kepada nasabah dalam pembukaan rekening
 - 4) Melakukan penginputan ke system computer
 - 5) Memberikan penjelasan produk yang ada kepada nasabah

17. Credit Analyst & Appraisal

- a. Tugas dan tanggung jawab
- 1) Menilai kelayakan kredit dari klien yang ada atau prospektif
 - 2) Memeriksa transaksi keuangan dan riwayat kasus per kasus
 - 3) Melengkapi rasio, trend dan arus kas menganalisis dan membuat proyeksi
 - 4) Menentukan secara mendalam tingkat risiko yang terlibat
 - 5) Mematuhi kebijakan dan pedoman kredit²²

²² Dokumen Bank Artha Margahayu Pekanbaru

BAB III

TINJAUAN TEORITIS

A. BANK

1. Pengertian Bank

Bank berasal dari bahasa Italia yaitu *banca* yang berarti tempat penukaran uang. Secara umum pengertian bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang.²³

Kasmir mendefinisikan bank sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan. Dimana kegiatan utamanya adalah mengimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁴

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank merupakan badan usaha dalam bidang keuangan yang kegiatan utamanya

²³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2018), h.235

²⁴ Kasmir, *BANK dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), h.23.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

25

Nurul Huda dkk, *op.cit*, h.15.

yaitu menghimpun dana masyarakat (*funding*), menyalurkan dalam bentuk kredit (*lending*), serta memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat.

2. Fungsi Bank

Secara umum, fungsi utama bank adalah sebagai berikut:

a. Penghimpun dana dari masyarakat

Penghimpun dana dari masyarakat bisa berbentuk simpanan (deposito berjangka), giro, tabungan, dan lain- lain yang dipersamakan dengan itu.

b. Menyalurkan Dana Masyarakat

Menyalurkan dana masyarakat bisa berbentuk kredit atau yang dipersamakan dengan itu.²⁵

Secara spesifik bank dapat berfungsi sebagai

1) *Agent of Trust*

Dasar utama perbankan adalah kepercayaan (*trust*), baik dalam hal penghimpunan dana maupun penyaluran dana. Masyarakat percaya bahwa uangnya tidak akan disalahgunakan bank, dan pihak bank percaya bahwa pihak debitur tidak akan menyalahgunakan pinjamannya.

2) *Agent Of development*

Kegiatan prekonomian masyarakat di sektor moneter dan sektor rill tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut selalu berinteraksi dan saling mempengaruhi. Sektor rill tidak akan dapat bekerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

Kegiatan

3) *Agent of Service*

Selain menghimpun dana, bank juga memberikan penawaran jasa jasa perbankan kepada masyarakat. Jasa ini terdiri antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.²⁶

3. Kegiatan- Kegiatan Bank

Dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan menjadi dua yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat. Kegiatan bank umum lebih luas daripada Bank Perkreditan Rakyat. Artinya produk yang ditawarkan bank umum lebih beragam, hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya. Sedangkan bank perkreditan rakyat mempunyai keterbatasan tertentu. Kegiatan bank dibedakan sebagai berikut:²⁷

²⁶ Ardansyah dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta, CV Jakad Media Publishing, 2014), h.27.

²⁷ Kasmir, *op. cit*, h.29- 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Kegiatan Bank umum

1) Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan *funding*. Jenis- jenis simpanan terdiri dari:

a) Simpanan Giro (Demand Deposit)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. pemegang rekening giro diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Rekening giro biasanya digunakan oleh para usahawan.

b) Simpanan Tabungan (Saving Deposit)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, ATM, dan kuitansi.

c) Simpanan Deposito (Time Deposito)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu. Penarikannya dilakukan sesuai dengan jangka waktu tersebut.

2) Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Penyaluran dana yang dilakukan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Sebelum kredit dikururkan bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Jenis-

a) Kredit Investasi

Kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Contoh kredit untuk membangun pabrik.

b) Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun. Contoh membayar gaji karyawan.

c) Kredit perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada agen.

d) Kredit konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan sandang, pangan. Contoh kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3) Memberikan jasa- jasa bank lainnya dalam bentuk

Jasa- jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Semakin lengkap jasa- jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank maka akan baik.

a) Transfer (iriman uang)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. pengiriman uang dapat dilakukan dengan bank yang sama atau bank yang berlainan.

b) Inkaso (*collection*)

Merupakan penagihan surat- surat berharga seperti cek, bilyet giro yang berasal dari luar kota atau luar negeri.

c) Kliring

Merupakan penagihan penagihan surat- surat berharga seperti cek, bilyet giro yang berasal dari dalam kota.

d) Bank Garansi

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha.

e) Referensi Bank

f) Bank Notes

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli notes bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

g) *Letter off credit*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor- impor yang mereka lakukan.

h) Cek wisata

Merupakan cek yang biasa digunakan oleh turis dan wisatawan.

i) Jual beli surat berharga

j) Menerima setoran setoran seperti pembayaran pajak, telepon dan lain- lain.

b. Kegiatan Bank Perkreditan Rakyat

1. Menghimpun dana dalam bentuk:

- a. Simpanan Tabungan
- b. Simpanan Deposito

2. Menyalurkan dana dalam bentuk

- a. Kredit Investasi
- b. Kredit Modal Kerja
- c. Kredit Perdagangan

3. Larangan-larangan bagi Bank Perkreditan Rakyat adalah sebagai berikut:

- a. Menerima Simpanan Giro
- b. Mengikuti Kliring
- c. Melakukan Kegiatan Valuta Asing
- d. Melakukan Kegiatan Perasuransian



5. Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya di perbankan Indonesia saat ini, terdapat beberapa jenis perbankan yang diatur dalam undang-undang perbankan. Jenis-jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi:

a. Dilihat dari Segi Fungsi

Menurut UU Pokok Perbankan Nomo 10 Tahun 1998, jenis bank menurut fungsinya adalah sebagai berikut:

- 1) Bank Umum, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- 2) Bank Perkreditan Rakyat, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Dilihat dari Segi Kepemilikan

Jenis bank berdasarkan kepemilikan dapat dibedakan sebagai berikut:

- 1) Bank milik pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya untuk pemerintah pula. Contoh BNI, BRI, BTN, Bank Mandiri

- 2) Bank milik swasta nasional



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta. Contoh BCA, Bank Mega Bank Niaga

3) Bank milik koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan sahamnya oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contoh Bukopin

4) Bank milik asing

Bank milik asing merupakan cabang bank yang ada diluar negeri .

c. Dilihat dari Segi Operasionalnya

Jenis bank dilihat dari segi operasionalnya adalah sebagai berikut:

1) Bank Devisa

Bank Devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri. Contoh inkaso, L/C.

2) Bank non Devisa

Bank non Devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

d. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Berdasarkan cara menentukan harga, bank dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- 1) Bank berdasarkan prinsip konvensional
 Bank konvensional mendapatkan keuntungan dengan cara menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk simpanan giro, tabungan maupun deposito. Harga kredit berdasarkan tingkat bunga sedangkan penetapan keuntungan ditetapkan dalam persentase tertentu.
- 2) Bank berdasarkan prinsip syariah. Penetapan keuntungan berdasarkan bagi hasil, ujah dan margin.²⁸

B. Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian kebijakan Otoritas Jasa Keuangan

Kebijakan adalah rangkaian konsep asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak oleh pemerintah, organisasi dan sebagainya, sebagai pernyataan cita-cita tujuan prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam pencapaian sasaran.²⁹

Otoritas jasa keuangan merupakan otoritas tunggal di sektor jasa keuangan di Indonesia. Pengertian otoritas jasa keuangan menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan “Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,

²⁸ Kasmir, *op.cit*, h.32- 38.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.³⁰

Secara yuridis, menurut pasal 1 angka 1 UU OJK dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud sebagai mana dimaksud dalam undang-undang ini.

Status kelembagaan ojk adalah lembaga yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, sehingga secara yuridis bebas dari yuridis bebas dari campur tangan pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam UU OJK.

Salah satu tugas utama OJK adalah mengatur dan mengawasi seluruh jasa keuangan yang berada di negara indonesia baik perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan lainnya meliputi perasuransian, pasar modal, reksadana, lembaga pembiayaan dll.³¹

Tujuan OJK menurut Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan bahwa ojk dibentuk agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

³⁰ Rani Apriani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.34- 41.

³¹ Irham Fahmi, *Pengantar Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 25.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan secara menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*).³²

Menurut pasal 4 OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, dan transparansi
 - b. Serta mampu mewujudkan system keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil
 - c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.
2. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK ditentukan dalam Pasal 5 UU OJK yang berbunyi Ojk berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap kelesuruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

Ketentuan Pasal 6 menyatakan bahwa Ojk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan.

³² Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di sektor pengasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.³³

3. Asas Otoritas Jasa Keuangan

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berlandaskan asas-asas sebagai berikut.

- a. Asas Independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, wewenang OJK, dengan tetap sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- c. Asas Kepentingan Umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum
- d. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan

³³ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 182.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengacukan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Site Iam Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan
- g. Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

C. Kebijakan OJK tentang Stimulus Dampak Covid

Virus Corona atau severe acute respiratory syndrome corona virus (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang system pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada system pernapasan, infeksi paru- paru yang berat, hingga kematian. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa Negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus corona.³⁴

Pandemi Covid-19 mengakibatkan kerugian di berbagai sektor kehidupan diantaranya UMKM, pariwisata, transportasi, garmen dan

³⁴ www.alodokter.com. diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 20.00 wib.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manufaktur, serta perbankan.³⁵ Penyaluran kredit menjadi salah satu core bisnis perbankan sedikit banyak tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang.

Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan ringkasan eksekutif POJK Nomor 11/ POJK. 03 2020 tentang stimulus penyebaran dampak covid 19, antara lain:

1. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19.
2. Pokok-pokok pengaturan POJK Stimulus Dampak COVID-19 antara lain
 - a. POJK ini berlaku bagi BUK, BUS, UUS, BPR, dan BPRS.
 - b. Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

³⁵ Abdurrahman, *Covi 19 Wabah, Fitnah, dan Hikmah*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2020), h.388.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 termasuk debitur UMKM adalah debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan.

d. Kebijakan stimulus dimaksud terdiri dari:

- 1) Penilaian kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain dengan plafon s.d Rp10 miliar; dan
- 2) Peningkatan kualitas kredit/pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi selama masa berlakunya POJK. Ketentuan restrukturisasi ini dapat diterapkan Bank tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan atau jenis debitur.

Cara restrukturisasi kredit/pembiayaan dilakukan sebagaimana diatur dalam peraturan OJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga;
- 2) Perpanjangan jangka waktu;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok;
- 4) Pengurangan tunggakan bunga;
- 5) Penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.
- f. Bank dapat memberikan kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain yang baru kepada debitur yang telah memperoleh perlakuan khusus sesuai POJK ini dengan penetapan kualitas kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain tersebut dilakukan secara terpisah dengan kualitas
- g. Bank menyampaikan laporan berkala atas penerapan POJK ini untuk kredit/pembiayaan/penyediaan dana lain sebelumnya. monitoring Pengawas sejak posisi data akhir bulan April 2020.
- h. Ketentuan ini berlaku sejak diundangkan sampai dengan tanggal 31 Maret 2021.³⁶

D. Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

1. Pengertian utang piutang

Menurut kamus besar bahasa indonesia, utang piutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain dan yang dipinjamkan kepada orang lain. sedangkan piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan (dapat ditagih dari orang lain).³⁷

Istilah arab yang sering digunakan untuk utang piutang adalah *al-qard*. *Al qard* secara bahasa adalah bagian atau potongan, yakni bagian harta yang diberikan kepada orang lain. menurut syafii antonio, *qard* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan atau pinjaman kebajikan. Dalam literatur fiqh klasik, *qard* dikategorikan

³⁶ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

³⁷ <https://kbbi. Web. Id/piutang. html>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Riau

dalam *aql tathawwui* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.³⁸

Al-Qard adalah pemberian pinjaman kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan dan orang yang dipinjamkannya memiliki kewajiban untuk mengembalikan sebesar pinjaman.³⁹

2. Dasar Hukum Qard

Transaksi qard pada prinsipnya diperbolehkan, hal ini berdasarkan Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 245

a. Ayat al- Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ
 وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٢٤٥

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipatgandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Ayat diatas menjelaskan bahwa akan pentingnya orang yang selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah SWT. Barang siapa yang melakukan demikian, maka allah akan melipatgandakan harta kekayaan mereka . hal yang menarik dari ayat tersebut adalah

³⁸ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: BI & Tazkia Institute, 1999), h.199.

³⁹ Nurnasrina dan P. Adiyes Putra , *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2018), h.197.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penyebutan Allah SWT bagi orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah.

b. Ijma

Para ulama sepakat bahwa akad hutang piutang (qard) adalah akad yang diperbolehkan. Bagi orang yang memberi pinjaman, secara hukum fiqh, termasuk amal shalih yang dianjurkan.

3. Rukun dan Syarat Qard

Rukun dan syarat qard merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perjanjian dalam muamalat. Qard dipandang sah apabila dilakukan terhadap barang- barang syara. Qard dipandang sah apabila ada ijab qabul. Adapun rukun syarat qard adalah sbagai berikut:

- a. Pihak yang melakukan akad utang piutang disyaratkan orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- b. Harta yang diutangkan. Syarat- syaratnya yaitu
 - 1) Harta yang diutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat
 - 2) Harta yang diutangkan diketahui kadar dan sifatnya
 - 3) Harta yang berupa yang berada padanya, maksudnya harta satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak yang berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang- barang yang dapat ditukar, ditanam, ditimbang dan dihitung.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Lafadz*, yaitu adanya per"nyataan ijab kabul baik dari pihak kreditur maupun debitur. Contoh “*aku mengutangimu*” demikian pula qabul sah yang menunjukkan kerelaan, seperti “*Aku berutang*”.⁴⁰

Dalam Islam, hubungan pinjam meminjam tidak dilarang bahkan dianjurkan agar terjadi hubungan saling menguntungkan, yang ada mengakibatkan persaudaraan. Utang piutang merupakan bentuk mu'amalah yang bercorak *ta'awun* kepda pihak lian untuk memenuhi kebutuhannya, adapun syarat- syarat piutang adalah sebagai berikut:

- a. Sebab utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan dengan ijab qabul, sebagaimana jual beli.
- b. Harta benda yang menjadi objeknya harus *mutaqawwim* . Menurut fuqaha mazahb hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung dalam timbangan, takaran dan satuan, sedangkan harta benda seperti hasil rumah, tanah, hewan tidak sah dijadikan objek hutang piutang. Menurut fuqaha mazhab Malikiyyah, Syafi' iyah dan Hanabilah, bahwa setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam akad utang piutang baik berupa harta benda *al- misliyat* dan *al- qimiyyat*. Pendapat ini didasarkan pada sunnah Rasulullah Saw, dimana beliau pernah berhutang seekor unta berumur 2 tahun.

⁴⁰ Chairuman Pasaribu dan Suhrawadim K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafindo, 1996), h. 137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- c. Akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menguntungkan pihak *muqruhdh*. Misalnya persyaratan memberikan keuntungan apapun bentuknya atau tambahan, fuqaha sepakat hukumnya haram. Fuqaha Malikiyyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli maupun utang piutang (*al- qard*). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan hukumnya boleh. Sedangkan dalam utang piutang (*al qard*) penambahan pembayaran tidak dipersyaratkan dan tidak diperjanjikan hukumnya haram.⁴¹

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam akad qard adalah:

- a. Jika pihak debitur menghadihkan sesuatu kepada pihak kreditur, maka hal itu boleh diterima dan disukai oleh pihak debitur, agar membayar dengan yang lebih baik.
- b. Menurut abu hanifah, malik, Ahmad pihak kreditur tidak boleh mengambil manfaat dengan sesuatu dari pihak debitur, karena akad qard bertujuan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan memudahkan sarana hidup mereka, bukan bermaksud memperoleh keuntungan. Demikian pula menurut imam Hanafi Syafi'i dan Hambali bahwa pihak kreditur tidak boleh mengharapkan tambahan dari sesuatu yang dihutangkan. Misalnya, pihak debitur meminjam uang kepada

⁴¹ Muhammad Ubaidillah, Agustus 2020, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Covid- 19", Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 1



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kreditur dengan syarat harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah banyak. Begitu juga dengan hadiah yang diberikan oleh pihak debitur kepada kreditur jika disyaratkan oleh kedua belah pihak, pada saat akad maka itu dibolehkan. Akad tersebut menjadi batal bila pihak kreditur mengambil manfaat tambahan dengan cara meminta ganti yang lebih banyak atau lebih bagus.

c. Pihak kreditur tidak boleh memaksa pihak debitur untuk mempercepat pembayaran sebelum jatuh tempo. Terlebih lagi pihak debitur dalam kondisi kesusahan, maka sebaiknya tagihan tersebut ditangguhkan.⁴²

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ٢٨٠

Artinya: *Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.*

⁴² A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Umum. 2015), h. 105.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT BPR Artha Margahayu melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 11 /POJK. 03/ 2020 untuk meringankan pembayaran angsuran debitur terdiri dari Pemberian Subsidi Bunga dan dan Restruktur *Grace period*.
2. Agama islam memberikan solusi tentang kesulitan membayar hutang yaitu memberikan perpanjangan waktu pelunasan dan membebaskan sebagian atau seluruh hutang.

B. Saran

1. Seharusnya PT. BPR Artha Maragahayu tetap mempertahankan kebijakan tentang stimulus agar debitur tidak kesulitan dalam membayar kewajibannya
2. PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru sudah menerapkan stimulus tentang dampak Covid-19 sesuai dengan ekonomi islam yaitu perpanjangan jangka waktu pembayaran atau Restruktur *Grace Period*, alangkah Baiknya PT. BPR Artha Maragahayu Pekanbaru membebaskan sebagian atau seluruh hutang debitur yang kurang mampu.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Covid 19 Wabah, Fitnah, dan Hikmah*, 2020, Bogor: Pustaka Amma Alamia
- Anggito Albi & Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 2018, Sukabumi: Cv Jejak
- Anton, 2020, bagian Credit Analisis, *wawancara*, Pekanbaru
- Apriani Rani dan Hartanto, *Hukum Perbankan dan Surat Berharga*, 2019, Yogyakarta: Deependish
- Ardansyah dan Dwi Saraswati, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2014, Jakarta: CV Jakad Media Publishing
- Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*, 2008, Jakarta: Kencana
- Dewi, 2020, Bagian Administrasi Kredit, *wawancara*, Pekanbaru
- Fahmi Irham, *Pengantar Perbankan Teori & Aplikasi*, 2014, Bandung: Alfabeta
- Fitrah Muh dan Luthfiah, *Metodologi Penelitian*, 2017, Sukabumi: CV Jejak
- Hasan Iqbal, *Analisis Data Penelitian dengan Statistic*, 2006 Cet Ke-2 Jakarta: Bumi Aksara
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 2005, Jakarta: Kencana
- Huda Nurul dkk, *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis Edisi Pertama*, 2018, Jakarta: Kencana
- <https://kbbi. Web. Id/piutang. html>
- <http://digilib.uinsby.ac.id/8653/5>
- Kasiram Moh, *Metodologi Penelitian Kualitatif- Kuantitatif*, 2010, Yogyakarta: UIN MALIKI PRES
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 2005, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kasmir, *Dasar- Dasar Perbankan*, 2002, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Kuestaendi Tendi, 2020, Bagian Koordinator Kredit, *wawancara*, Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, 2010, Jakarta: Katalog dalam terbitan

Ismanto Hadi, dkk, *Perbankan Dan Literasi Keuangan*, 2012, Yogyakarta: Deepublish

Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, 1999, Jakarta: BI & Tazkia Institute

Nurnasrina dan P. Adiyes Putra, *Kegiatan Usaha Bank Syariah*, 2018, Yogyakarta: Kalimedia

Pasaribu Chairuman dan Suhrawadim K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, 2014, Jakarta: Sinar Grafindo

Pasal 1 UU NO 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 4 UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

P Trisadini Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, 2013, Jakarta: PT Bumi Aksara

R Conny. Semiawan, Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, 2017, Jakarta: Grasindo

Wangsawidjaja. A, *Pembiayaan Bank Syariah*, 2015, Jakarta: Gramedia Pustaka Umum

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syari'ah*, 2002, Jakarta: Anggota IKAPI.

Fariza Maizi, *Penyelesaian Kredit Macet pada Bank PD. BPR Rokan Hilir Cabang Kubu*, 2013, Pekanbaru

Muhammad Ubaidillah, Agustus 2020, "Tinjauan Atas Implementasi Perpanjangan Masa Angsuran Untuk Pembiayaan di Bank Syariah Pada Situasi Covid- 19", Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 1

www.alodokter.com. diakses tanggal 15 Oktober 2020 pukul 20.00 wib.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Penyebaran Covid-19

Wawancara dengan bagian Adm Kredit buk Dewi



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara bagian coordinator kredit pak Tendi



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan

1. Jelaskan sejarah singkat berdirinya PT BPR Artha Margahayu?
2. Apa Visi PT BPR Artha Margahayu?
3. Apa Misi PT BPR Artha Margahayu?
4. Apa saja produk di PT BPR Artha Margahayu?
5. Jelaskan jenis kredit yang diberikan PT BPR Artha Margahayu?
6. Apa saja bentuk stimulus yang diimplementasikan pada PT BPR Artha Margahayu dimasa pandemi covid 19 yang diberikan?
7. Bagaimana implementasi stimulus pemberian subsidi bunga pada PT BPR Artha Margahayu di masa pandemi covid 19?
8. Bagaimana implementasi stimulus restruktur grace period pada PT BPR Artha Margahayu di masa pandemi covid 19?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TENTANG STIMULUS COVID19 DI PT. BPR ARTHA MARGAHAYU PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : **NANDA HAMIDAWATI HARAHAP**
 NIM : 11720523062
 Program Studi : **Ekonomi Syariah**

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 Maret 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, MM

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
Dr. Suhayib, M.Ag.

Penguji II
Muhammad Nurwahid, MA

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NANDA HAMIDAWATI HARAHAP**
 NIM : **11720523062**
 Jurusan : **EKONOMI SYARIAH**
 Judul : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)
 TENTANG STIMULUS COVID 19 DI PT. BPR ARTHA MARGAHAYU
 PEKANBARU MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**

Pembimbing: **Dr. Wahidin, S.Ag.,M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, Maret 2021

Pimpinan redaksi



M. Algi Syahrin., SH., MH. CPL
 NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT KETERANGAN

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Nanda Hamidawati Harahap
 NIM : 11720523062
 Jurusan/ Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah dan Hukum
 Universitas : Uin Suska Riau
 Judul : Impelementasi Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Stimulus Dampak COvid-19 di PT BPR Artha Margahayu Pekanbaru Menurut Perspektif Ekonomi Syariah

Adalah benar yang bersangkutan telah benar melakukan penelitian di BPR Artha Margahayu.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 09 November 2020



Dewi Crisnawati
Personalia

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/5641/2020
 Jenis : Biasa
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 10 September 2020

Kepada
 Yth. Pimpinan PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NANDA HAMIDAWATI HARAHAP
 NIM : 11720523062
 Jurusan : Ekonomi Syariah S1
 Semester : VII (Tujuh)
 Lokasi : PT. BPR Artha Margahayu Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :**PENYELESAIAN KREDIT PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI PT. BPR ARTHA MARGAHAYU PEKANBARU!!**

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Dr. H. Hajar., M.Ag
 19580712 198603 1005

Dibuat di Pekanbaru :
 Untuk UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama NANDA HAMIDAWATI HARAHAP, lahir di Hiteurat pada tanggal 12 Oktober 1999 yang merupakan anak pertama dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Soang Kupon Harahap dan Ibu Siti Namora Siregar. Penulis memasuki jenjang pendidikan dimulai di SDN 100710 Hiteurat dan tamat pada tahun 2011. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Stanawiyah Yayasan Pendidikan Karya Setia (MTs YPKS) Padang Sidempuan dan tamat pada tahun 2014, dan melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN 1) Padang Sidempuan dan tamat pada tahun 2017. Untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, penulis berhasil lulus sebagai mahasiswi baru di Perguruan Tinggi melalui jalur UMPTKIN di Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA RIAU). Pada tanggal 22 Maret 2021 merupakan hari dimana akhir dari perjuangan penulis dalam menggapai gelar Sarjana Ekonomi (SE) atas kemudahan dan limpah rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dinyatakan LULUS oleh tim Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.